



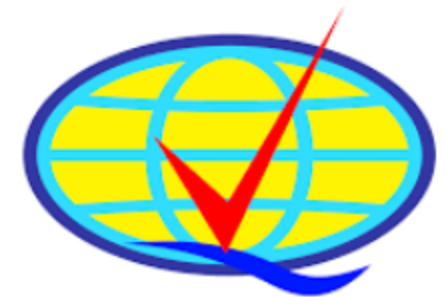
PROGRAM SARJANA TEKNIK MESIN

SEKOLAH TINGGI TEKNIK KARAWANG

**TELAH
TERAKREDITASI
“BAIK” OLEH**



LAM TEKNIK



BAN-PT



**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN
BADAN TETAP AKREDITASI PROGRAM KETEKNIKAN
PERSATUAN INSINYUR INDONESIA**

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan LAM Teknik No. 0432/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2024, menyatakan bahwa
**Program Studi Teknik Mesin pada Program Sarjana
Sekolah Tinggi Teknik Karawang, Karawang**

terakreditasi dengan peringkat

BAIK

Sertifikat ini berlaku mulai tanggal 21 Agustus 2024 hingga 20 Agustus 2029

Ditetapkan

Jakarta, 21 Agustus 2024

Ketua Komite Eksekutif LAM Teknik PII



**LEMBAGA
AKREDITASI
MANDIRI
PROGRAM STUDI
KETEKNIKAN**

Prof. Dr.-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech., IPU., ASEAN.Eng.





SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 2190/SK/BAN-PT/Ak/PT/V/2025, menyatakan
bahwa

Sekolah Tinggi Teknik Karawang, Kabupaten Karawang

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Baik

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 6 - Mei - 2025 sampai dengan 6 - Mei - 2030*



Jakarta, 6 - Mei - 2025

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



Persatuan Insinyur Indonesia

The Institution of Engineers Indonesia

BADAN TETAP AKREDITASI PROGRAM KETEKNIKAN
PERMANENT BODY FOR ENGINEERING PROGRAM ACCREDITATION



**LEMBAGA
AKREDITASI
MANDIRI
PROGRAM STUDI
KETEKNIKAN**

KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

NOMOR: 0432/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2024

TENTANG

AKREDITASI

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN

PADA PROGRAM SARJANA

SEKOLAH TINGGI TEKNIK KARAWANG, KARAWANG

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan, Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan tentang Akreditasi Program Studi Teknik Mesin pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Teknik Karawang, Karawang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan, Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik untuk Melaksanakan Akreditasi;
 5. Peraturan BAN PT Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
 6. Peraturan BAN PT Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN PADA PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI TEKNIK KARAWANG, KARAWANG.

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Mesin pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Teknik Karawang, Karawang,

Baik dengan Nilai 215

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2029

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2024



LEMBAGA
AKREDITASI
MANDIRI
PROGRAM STUDI
KETEKNIKAN

LAM TEKNIK

Prof. Dr.-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech., IPU., ASEAN.Eng.
Ketua Komite Eksekutif LAM Teknik PII





SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2190/SK/BAN-PT/Ak/PT/V/2025

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI TEKNIK
KARAWANG,
KABUPATEN KARAWANG

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Status Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi yang mengajukan permohonan akreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Teknik Karawang, Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : 1. Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

2. Keputusan Rapat Pleno Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 6 Mei 2025 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI TEKNIK KARAWANG, KABUPATEN KARAWANG

KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi perguruan tinggi pada Sekolah Tinggi Teknik Karawang, Kabupaten Karawang, Baik dengan nilai 204.

KEDUA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku dari tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2030.

KETIGA : Peringkat akreditasi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, apabila Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Teknik Karawang, Kabupaten Karawang terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1518/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/VIII/2024 tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Teknik Karawang, Kabupaten Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal 6 Mei 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Mei 2025

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.